

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Penentuan *Uang panaik* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Makassar

Menurut peneliti sesuatu yang sangat menarik dari setiap suku yang ada di Indonesia adalah dimanapun mereka tinggal walaupun jauh dari daerah asal mereka masih menjalankan kebudayaan atau kepercayaan dan aturan adatnya salah satunya suku Makassar. Salah satu kebudayaan yang masih dijalankan oleh masyarakat suku Makassar adalah dalam hal adat pernikahann yang pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri dan menyedot perhatian banyak orang, seperti pada masyarakat Desa Tonrorita Kec. Biring Bulu' kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang masih menjalankan Tradisi pemberian *Uang panaik* yaitu suatu adat yang harus dilaksanakan dalam pernikahan.

Jika mengkaji lebih dalam lagi. Adat merupakan sebuah keindahan yang diwariskan oleh nenek moyang, namun adat sejatinya bertengger pada sebuah filosofi. Seperti yang dikemukakan oleh Nyoman Kutha Ratna yang dikutip oleh Suyono Ariyono dalam bukunya Kamus Antropologi, ia mengungkapkan adat merupakan suatu bentuk *estetika* yang perlu dirasakan, *estetika* atau *beauty* mengandung makna keindahan, kebaikan,

keutamaan dan kebajikan.¹⁰⁴ Artinya cakupan persoalan estetika tidak hanya yang berhubungan dengan hal-hal indrawi saja, namun juga mencakup nilai-nilai ideal dalam masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Dalam proses penentuan *uang panaik* terdapat nilai-nilai *estetika* diantaranya kebaikan dan kebajikan. Nilai *estetika* kebaikan dilihat dari pergeseran ekonomi berupa kekayaan dalam bentuk *uang panaik* yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai hadiah yang nantinya sebagian besar digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan meriah yang dinikmati banyak orang. Nilai kebajikan dalam proses penentuan *uang panaik* dilihat dari pelaksanaan musyawarah mufakat dua keluarga besar untuk menentukan jumlah *uang panaik*. Musyawarah mufakat sendiri sesuai dengan norma-norma agama dan etika.

Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi berbeda halnya dengan perkawinan pada masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.¹⁰⁵

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa penting yang sangat berarti serta sepenuhnya

¹⁰⁴ Suyono, Ariyono. 1999. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademika Press.

¹⁰⁵ Syarifuddin Latif, *Fiqih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Tangsel: Gunung Persada Press Jakarta, 2016), hal. 4

mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut adat merupakan suatu hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁰⁶

Tradisi *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Makassar mengandung tiga makna di dalamnya. Pertama, dilihat dari kedudukannya *uang panaikkk* ini merupakan rukun dalam perkawinan adat Makassar di kalangan masyarakat Kelurahan Tonrorita. Kedua, dilihat dari segi fungsinya, *uang panaik* merupakan pemberian hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang uang tersebut akan digunakan sebagai biaya resepsi perkawinan (*walimatul ,,ursy*) dan bekal di kehidupan kelak yang secara turun temurun dilakukan oleh adat istiadat. Ketiga, dilihat dari segi tujuannya, *uang panaikkk* diberikan dengan tujuan untuk memberikan kehormatan bagi keluarga mempelai perempuan untuk memberikan pesta perkawinan (*walimatul ,,ursy*) yang mewah dan megah di perkawinannya dengan *uang panaikkk* tersebut.

1. Proses Penentuan *Uang panaik*

¹⁰⁶ Purwadadi, *Upacara Tradisi Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 154

- a. Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah *uang panaik* pada umumnya yang menjadi utusan adalah orang yang dituakan.

Pada proses ini orang yang lebih tua didahulukan untuk suatu urusan, jika ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan hadits Rasulullah SAW;

أَمْرِي جِبْرِيلُ أَنْ أُقَدِّمَ الْأَكْبَرَ

“Jibril memerintahkan aku untuk mengutamakan orang-orang tua” (HR. Abu Bakr Asy Syafi’I dalam Al fawa’id, 9/97/1; Ahmad, 6191; Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra, 173. Dishahkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah, 4/74)

- b. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai dirumah tujuan, selanjutnya disambut oleh pihak keluarga perempuan. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan jumlah *uang panaik* yang dipatok. Jika pihak keluarga laki-laki menyanggupi maka langsung selesai proses tersebut namun jika tidak maka akan lanjut kepada proses tawar-menawar.
- c. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka tahapan selanjutnya membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah *uang panaik* yang telah disepakati.

Pada dua tahap diatas terjadi proses musyawarah dalam menentukan jumlah *uang panaik*, jika ditinjau dari hukum Islam musyawarah menjadi elemen penting dalam mengambil keputusan. Dalam Al-Qura'an sendiri disebutkan untuk melakukan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Berikut diantara yang dikemukakan Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Qs. Asy-Syura: 38)

Ayat diatas asbabun nuzulnya adalah pujian kepada kaum Anhat yang bersedia untuk membela Rasulullah dimana keputusan itu diambil melalui musyawarah yang dilakukan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari.

- d. Selanjutnya pihak keluarga laki-laki datang kerumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelum menyerahkan *uang panaik* tersebut

- e. Setelah *uang panaik* diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan diberikan kepada calon istrinya nanti. Adapun masalah mahar tidak serumit proses *uang panaik*. Mahar pada umumnya disesuaikan kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan pada saat itu juga. Dalam perkawinan masyarakat suku Makassar pada era modern ini mahar pada umumnya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah, dan perhiasan.¹⁰⁷

Jika ditinjau dari hukum Islam tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan kepada perempuan. Selama segala sesuatu itu halal dan mengandung manfaat serta pemberian tersebut atas dasar suka rela dan ikhlas dari lubuk hati laki-laki yang bertujuan untuk menimbulkan cinta kasih dari seorang istri. Apabila dalam pengakadannya disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurna, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia seorang ahli derma dengan syarat istri menerima tambahan tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا

¹⁰⁷ Rheny Eka Lestari, *Mitos dalam Upacara Uang panaik Masyarakat Bugis Makassar.*, Skripsi (Jember, Universitas Jember, 2015)

Yang artinya: “Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana” (QS. AnNisa“ (4):24)

Sebagaimana pula sang istri yang dewasa, berakal, dan memiliki hak pilih, ia boleh mengurangi mahar yang telah di tentukan jika suami menyetujuinya.¹⁰⁸

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Uang Panai* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Makassar

Perkawinan atau pernikahan dalam liberatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Secara arti bahasa berarti “bergabung”, “berhubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, nikah menurut istilah syara“ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut Zakiah Dardjat, nikah adalah Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah apabila sudah mampu secara lahir dan batin.

¹⁰⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, terj. Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 199.

Pernikahan merupakan anjuran dan salah satu bentuk ibadah, jika diniati dengan benar maka apabila calon suami dalam keadaan yang kekurangan maka Allah akan membantunya dengan karunia-Nya. Larangan untuk memberi kesusahan kepada orang lain juga telah diajarkan oleh nabi kita Muhammad saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi;

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {مَنْ

ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ {أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

وَحَسَنَهُ.

yang artinya: “Barang siapa yang membawa mudharat maka Allah akan memudharatkan dirinya sendiri, siapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkannya pula”. (HR. Tirmidzi)

Juga dalam penggalan Ayat Al-Qura’an surat At-Talaq Ayat 6

.....وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya:”Dan janganlah kamu menyusahkan (memudharatkan) mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

Dari berbagai faktor penentuan tingginya *uang panai* berupa status pendidikan, status sosial dan keadaan fisik hingga status biologis/keperawanan perempuan, dapat mendatangkan mudharat berupa kesempitan hati. Saat memasuki usia pernikahan faktor-faktor tersebut akan

membagi perempuan kedalam kelas sosial yang dapat menyempitkan hati sesama perempuan. Ada yang merasa beruntung kerana memiliki kriteria untuk mendapatkan *uang panaik* yang tinggi dan ada yang merasa berkecil hati karena tidak terlahir beruntung. Bagi pihak laki-laki harus berusaha keras menyiapkan *uang panaik* yang jumlahnya sangat tinggi jika ingin menikah padahal

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al;Baqarah [2]: 177

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

yang artinya; "...dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...".

Potongan ayat diatas menggambarkan bahwa dianjurkan memberikan Sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkannya. Secara keseluruhan jika *uang panaik* dianggap sebagai hadiah yang diberikan calon mempelai laki -laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga sejatinya tidaklah berlebihan. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan ditemukana bahwa pemberian *uang panaik* dianggap sebagai pemberian prestasi (kehormatan) dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, agar pihak keluarga perempuan mampu mengadakan pesta pernikahan yang megah.

Tentu sangatlah berlebih-lebihan jika *uang panaik* yang jumlahnya cenderung sangat tinggi hanya dijadikan ajang gengsi untuk mengadakan pesta pernikahan. Hal ini juga di ungkapkan oleh takjudding seorang pelaku *uang panaik*, ia merasa keberatan sehingga untuk membayar uang panaik harus berhutang pada penggalan ayat diatas At-Talaq Ayat 6 menjelaskan bahwa islam tidak menganjurkan untuk menyusahkan orang lain. Dalam pandangan penulis hukum uang panaik adalah makruh

Agama Islam juga menganjurkan untuk tidak berperilaku berlebih lebihan dalam segala hal seperti yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَم مِّنۡ عِنۡدِ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

Artinya: Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan”.

Berlebih-lebihan dalam Islam merupakan perilaku yang tercela dan dilarang oleh syariat Islam, hal ini dikarenakan tidak akan menimbulkan kebaikan sama sekali dan bahkan akan menimbulkan berbagai macam hal buruk seperti mendatangkan sifat riya bagi yang melakukan dan menimbulkan sifat iri dan dengki bagi orang yang melihat. Menyenggarakan walimah adalah salah satu macam ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasul.

Agama Islam menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Uang panaik* bisa dihukumi mubah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila diberikan sebagai hadiah untuk mempelai perempuan sebagai bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan selagi dilakukan dengan baik dan tidak dibuat gengsi-gengsian.